



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024**

NOMOR : 1004/PL.02-PKS/72/2/2024
NOMOR : 445 / 9295 / RSUD undata.

Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Undata kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RisvirenoI**, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2023-2028, berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **drg. Herri, M.Kes** sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan RE. Martadinata Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 821.22/111/BKD-G.ST/2022 tanggal 4 Maret 2022, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029;
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Penilaian kesehatan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti;
- (4) Jenis pemeriksaan kesehatan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengatur jadwal dan membuat surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima kesimpulan hasil pemeriksaan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak Swakelola Tipe II yang anggarannya bersumber dari DIPA **PIHAK KESATU**;
 - e. Memastikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029, sesuai dengan jadwal dan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024;
 - f. Menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai sarana pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak Swakelola Tipe II;

- b. menyediakan sarana, prasarana, serta alat kesehatan guna mendukung pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029 secara menyeluruh;
- c. menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. menerima kedatangan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029 kepada **PIHAK KESATU**;
- f. melaksanakan dan menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029, sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan;
- g. menyerahkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029, sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan;
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;
- i. menyusun alur pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029, untuk disampaikan ke **PIHAK KESATU** sebelum dimulainya Jadwal Pemeriksaan.

Pasal 4 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA **PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan dan/atau hal lain yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan Kahar.

Pasal 5 ADDENDUM

Terkait hal – hal yang belum tertuang dalam kesepakatan perjanjian atau perubahan terhadap kesepakatan perjanjian akan dituangkan ke dalam addendum yang menjadi satu kesatuan di dalam perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai selesainya seluruh kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2024 – 2029 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal – hal yang di luar kekuasaan para pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU


Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah



Risvirenol

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Undata Provinsi Sulawesi Tengah



drg. Herri, M.Kes